

PUTUSAN

Nomor 571 K/TUN/PILKADA/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDI DARMIN JAYANEGARA, S.E., MSi.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kire, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Wiraswasta;
- MUTHMAINNAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Wiraswasta;



Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **HASMAN USMAN, S.H., M.H.**;
2. **HANNANI PARANI, S.H.**;
3. **AZIS T., S.H., M.H.**;
4. **RACHMAT SUKARNO, S.H.**;

Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "H. Hasman Usman, S.H., M.H. & Associates", beralamat di Jalan A. P. Pettarani Ruko Pettarani Center Blok A.9, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT, tempat kedudukan di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Yang menjadi dasar dan/atau alasan gugatan Penggugat dalam sergketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Berita Acara Nomor 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016 - 2021;
2. Bahwa Berita Acara Nomor 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016 - 2021, telah sangat merugikan Penggugat dengan tidak meloloskan Penggugat sebagai pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2021;
3. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak meloloskan Penggugat adalah perbuatan kesewenang-wenangan dan melanggar hukum, padahal Penggugat sesuai kriteria Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang telah terpenuhi, meliputi:
 - a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf i, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, dan huruf t;
 - b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f;
 - c. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf j;
 - d. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai



bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf k;

- e. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf l;
- f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf h;



- g. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf m;

4. Bahwa Penggugat *in casu* Andi Darmin Jayanegara, S.E., MSi. dan Mutmainnah selain telah memenuhi syarat tersebut di atas sebagai Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah periode Tahun 2016 - 2021. Juga telah diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik, yaitu:

- 1. Partai Golongan Karya (Golkar);
- 2. Partai Amanat Nasional (PAN);
- 3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);

5. Bahwa Partai Pengusung Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) Partai dengan perolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, masing-masing:

- Partai Golkar dengan prosentase perolehan suara sah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak = 16.680 suara. Sehingga mendapatkan 3 (tiga) Kursi di DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah;
- Partai Amanat Nasional (PAN) dengan prosentase perolehan suara sah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak = 7.802 suara. Sehingga mendapatkan 2 (dua) Kursi di DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah;
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan prosentase perolehan suara sah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak =



11.444 suara. Sehingga mendapatkan 2 (dua) Kursi di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah;

Jumlah keseluruhan Prosentase Perolehan Suara Partai Politik yang mengusung Penggugat sebanyak 60.200. Dengan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dari tiga partai pengusung dengan total sebanyak 7 kursi;



6. Bahwa oleh karena Partai Politik yang mengusung Penggugat terdiri dari 7 (tujuh) kursi dengan perolehan suara sebanyak 60.200 suara atau 60,2 % artinya telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD dari akumulasi perolehan suara dalam pemilihan umum Anggota DPRD di daerah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati. Dengan demikian syarat pencalonan Penggugat adalah sah dan mengikat;

7. Bahwa Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Penggugat telah diusung dan/atau direkomendasikan oleh 3 (tiga) partai politik sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah periode Tahun 2016 - 2021, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, masing-masing:

1. Surat Keputusan Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar):
 - Kubu Abu Rizal Bakri selaku Ketua Umum. Dibuktikan dengan Surat Dukungan Register Nomor R-15/4/GOLKAR/VII/2015, tertanggal 26 Juli 2015, perihal : Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ditandatangani oleh Aburizal Bakri selaku Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Usulan Partai Golkar menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Nama Calon Bupati : Andi Darmin Jayanegara, S.E. dan Nama Wakil Calon Bupati : Mutmainnah;
 - Kubu H. R. Agung Laksono selaku Ketua Umum. Dibuktikan dengan Surat Dukungan Register Nomor KEP-1078/DPP/GOLKAR/VII/2015, tertanggal 28 Juli 2015, perihal : Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ditandatangani oleh Aburizal Bakri selaku Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Usulan Partai



Golkar menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Nama Calon Bupati : Andi Darmin Jayanegara, S.E. dan Nama Wakil Calon Bupati : Mutmainnah;

2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Dibuktikan dengan Surat dukungan Register Nomor PAN/A/Kpts/KL/SJ/216/VII/2015, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno Berdasarkan Usulan Partai Amanat Nasional (PAN) menetapkan Pasangan Calon Bupati Mamuju Tengah dan Wakil Bupati yaitu Nama Calon Bupati : Andi Darmin Jayanegara, S.E., MSi. dan Nama Wakil Calon Bupati : Mutmainnah;



Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gerindra dibuktikan dengan Surat Dukungan Register Nomor 07-177/Rékom/DPP-GERINDRA/2015. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah ditandatangani oleh Ketua Umum H. Prabowo Subiato dan Sekretaris Jenderal H. Ahmad Muzani. Berdasarkan Usulan Partai Gerindra menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah yaitu Nama Calon Bupati : Andi Darmin Jayanegara, S.E. dan Nama Wakil Calon Bupati : Muthmainnah;

8. Bahwa atas dasar dan fakta tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah yang diterima Tergugat bukti berupa Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah, tertanggal 28 Juli 2015. Bertempat di Topoyo KPU Sulawesi Barat;
9. Bahwa Penggugat tiba-tiba dikagetkan dan sangat keberatan dengan Hasil Pleno Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2015, yang tidak meloloskan Penggugat, dimana Tergugat hanya meloloskan dan menyepakati 2 (dua) Pasangan Calon yaitu:
1. Menetapkan Pasangan Calon H. Aras - Drs. Muh. Amin Jasa, M.M. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah;
 2. Menetapkan Pasangan Calon Haderana - Muhammad Amin, SP. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah;



10. Bahwa atas tindakan dan penolakan KPU Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana Hasil Pleno Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 tersebut, maka pihak Penggugat telah mengajukan surat keberatan secara administratif dan sekaligus sebagai laporan kepada pihak Panwas pada tanggal 27 Agustus 2015, namun pihak Panwas menanggapi Surat Penggugat tersebut tertanggal 29 Agustus 2015, dengan Nomor 051/Panwaslu-MT/VIII/2015, perihal Permohonan tidak dapat diterima. Sungguh sangat mengherankan dikarenakan pihak Panwas sepatutnya memberikan alasan-alasan logis mengapa pihak Penggugat dinyatakan tidak lolos, tetapi malah pihak Panwas memberikan tanggapan yang keliru dan tidak sepatutnya. Hal mana pihak Panwas tidak mencari jalan keluar dan/atau solusi meloloskan Penggugat, tetapi didalam jawaban tersebut malah menyatakan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diterima. Sedangkan Penggugat pada saat itu telah diterima oleh Tergugat hanya ada salah satu berkas Tergugat belum dipenuhi, sehingga pihak Panwas mempunyai peran untuk memanggil Penggugat untuk selanjutnya diberi arahan untuk melengkapi atas kekurangan berkas tersebut. Oleh karenanya Penggugat dengan sangat terpaksa demi untuk mencari keadilan atas tindakan KPU dan Panwas yang dengan sengaja tidak meloloskan Penggugat, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 September 2015;

11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, dengan Suratnya Nomor 051/Panwaslu-MT/VIII/2015, perihal Permohonan Tidak dapat diterima. Adalah tindakan kesewenang-wenangan Tergugat, dengan alasan:

- Tergugat sama sekali tidak demokratis dalam melaksanakan pemilihan dan sebagai penyelenggara pemilihan dikarenakan tidak bersikap adil dan terbuka yang seharusnya tergugat laksanakan sebagai petunjuk tentang apa yang menjadi kekurangan pihak Penggugat;
- Penggugat sama sekali tidak diberi kesempatan oleh pihak Tergugat melakukan perbaikan atas kelengkapan berkas yang diajukan Penggugat sebagaimana Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Mamaju Tengah;
- Tergugat menutup-nutupi apa yang seharusnya akan dilengkapi

terkait kekurangan berkas administrasi pendaftaran calon, sehingga Penggugat tidak diloloskan sebagai calon Bupati dan calon wakil bupati Mamuju Tengah;

- Penggugat sama sekali tidak diberikan Surat Keputusan Oleh KPU Mamuju Tengah dan hanya diberikan Berita Acara Penolakan, sehingga tidak mengetahui apakah Penggugat diterima atau tidak diterima selaku Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Mamuju Tengah, yang celaknya pada saat pembacaan Berita Acara KPU tertanggal 24 Agustus 2015, dikagetkan dengan tidak diloloskannya Penggugat;



Bukan hanya itu pihak Tergugat sama sekali tidak memberi Surat Keputusan KPU Mamuju Tengah kepada Penggugat, tentang apa alasan tidak diloloskan Penggugat III;

Penggugat setelah melaporkan atas tindakan KPU kepada Panwas, rupanya ada kerjasama dengan pihak KPU, oleh karena Panwas hanya menyampaikan tentang Lewat waktu, sedangkan apa yang menjadikan lewat waktu juga tidak dijelaskan, yang seharusnya Panwas setelah mendapat laporan sepatutnya menyampaikan kepada para pihak yaitu KPU dan para calon yang disampaikan sebelum Pembacaan Berita Acara KPU. Oleh karenanya Tindakan KPU dan Panwas telah berkolaborasi agar pihak Penggugat tidak diloloskan, yang tentu adalah perbuatan kesewenang-wenangan dan melanggar hukum;

12. Bahwa pasangan calon sesuai data dan syarat pencalonan setelah Tergugat melakukan pembahasan tentang hasil verifikasi syarat calon, Tergugat in casu KPU Provinsi Sulawesi Barat sama sekali tidak pernah memberitahukan tentang apa yang mendasari terkait permohonan tidak dapat diterima, hal ini pihak Tergugat tidak pernah mengeluarkan berita acara kekurangan berkas pendaftaran Penggugat, dan alasan apa sehingga Penggugat digugurkan dan/atau tidak menyepakati Penggugat sebagai calon Bupati dan calon wakil Bupati Mamuju Tengah sebagaimana Berita Acara Nomor 44/BA/KPU-KB/VIII/2015. Sedangkan Penggugat secara administrasi telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Maka dalam perspektif itu, maka pencalonan Penggugat adalah sah, baik secara tehnik prosedural maupun substantial sehingga dipandang tidak dapat menyimpang terhadap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang



penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

13. Bahwa selain itu pihak Tergugat *in casu* KPU Provinsi Sulawesi Barat bersikap apatis pada saat penyerahan syarat dukungan partai yang ketika itu Penggugat *in casu* Team pemenangan Penggugat akan menyerahkan syarat dukungan parpol yang sudah ada namun masih dalam proses perjalanan, yang sekiranya KPU sebagai badan yang mengurus pelaksanaan Pilkada tentunya harus dibekali baik berupa *Email*, maupun *Faksimile*, hal mana sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Yaitu ...” Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi “Merencanakan Program dan Anggaran”. Oleh karenanya Tergugat *in casu* KPU Provinsi Sulawesi Barat nyata-nyata sebagai pelaksana Pilkada tidak bersikap adil dalam menjalankan fungsinya;”



14. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat keberatan kepada Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, terkait mengenai Infrastruktur untuk melakukan atau membuka pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju Tengah, namun pihak Panwas sama sekali tidak mengambil sikap atas laporan tersebut;
15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak menerima usulan Penggugat sebagai Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2016 - 2021 adalah perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sehingga tahapan penetapan calon Bupati/calon Wakil Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016-2021, sebagaimana Berita Acara Nomor 44/BA/KPU-KAB/VIII/ 2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016 -2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
16. Bahwa maksud dan tujuan mengajukan gugatan ini adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari ancaman/protensi kerugian Penggugat baik karena biaya-biaya yang dikeluarkan selama ini maupun karena hilangnya akses dalam mengendalikan sumber-sumber daya politik dalam posisinya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah periode 2016 - 2021, maka adalah patut menurut hukum apabila tahapan Pilkada Kabupaten Mamuju Tengah dihentikan sementara waktu disamping menunggu hasil dari proses peradilan ini, kita ingin membuktikan bahwa saatnya hukum harus dijadikan sebagai



panglima dan bukan lagi kekuatan politik dan sikap yang tidak sepatutnya yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, berupa Berita Acara Nomor 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016 - 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Povinsi Sulawesi Barat berupa Berita Acara Nomor 44/BA/KPU-KAB/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016 - 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Baru, yang juga menetapkan Penggugat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016 - 2021;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, jika seluruh upaya administratif telah dilaksanakan. Berkenaan dengan hal itu, berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan bahwa:
 - ayat (1) Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diselesaikan melalui upaya *administrative* di Bawaslu Provinsi atau Panwas kabupaten/ Kota;

- ayat (2) Dalam hal terdapat keberatan atas Putusan Bawaslu dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hemat Tergugat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini karena perkara yang diajukan Penggugat tidak melalui tahapan pemeriksaan sengketa pada Panwas Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 Jo. PKPU Nomor 9 Tahun 2015. Bahwa adapun Penggugat mengajukan keberatan kepada Panwas Kabupaten Mamuju Tengah tertanggal 27 Agustus 2015 tidak dalam tenggang waktu tahapan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015, yakni tanggal 29 - 31 Juli 2015, sehingga dengan demikian Penggugat tidak mengajukan keberatan;

Bahwa gugatan yang dilayangkan Penggugat adalah tidak tepat atau *Error In Persona* alasannya adalah:

- 2.1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dimana kita ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat adalah institusi yang merupakan subjek hukum. Subjek hukum pada institusi atau lembaga diwakili oleh orang yang diberi tugas untuk mewakili kepentingan institusi atau lembaga tersebut baik keluar ataupun kedalam, yang tentunya untuk perkara ini lebih tepatnya gugatan dilayangkan kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- 2.2. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dalam posita gugatannya tentang posisi Tergugat sebagai Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam kaitan pelaksanaan tugas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga dalam uraian gugatan tidak jelas hubungan hukum Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon seadil-adilnya,

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS. Tanggal 3 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 9 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Keberatan Pertama:

"Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, terkait Putusan dalam Perkara Nomor 07/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS., tertanggal 3 Oktober 2015, yang

pertimbangan hukumnya berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu;"

Tanggapan dan Alasan Hukumnya:

Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 07/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS. tertanggal 3 Oktober 2015, telah sangat keliru dan sama sekali telah mengabaikan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada, tertanggal 14 April 2015. Surat ini menjadi acuan pengadilan. Dikarenakan Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pada tanggal 1 September 2015, pihak Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara melarang dan mencabut serta menyampaikan jadwal Pengajuan Gugatan Atas Sengketa Tata Usaha Negara "yaitu pada tanggal 11 September 2015 s/d tanggal 13 September 2015. Dan disebut pada huruf g. Yaitu "Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan pada tanggal 14 September 2015". Oleh karenanya Pemohon Kasasi mengikuti jadwal tersebut. Yang heran Majelis Hakim rupanya tidak melakukan koordinasi dengan pihak Kepala Kepaniteraan dan/atau Panitera pada Bagian Pendaftaran gugatan Pilkada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, terkait surat edaran tersebut yang oleh pihak Kepaniteraan Pengadilan yang melakukan pendaftaran serentak pada hari Jumat, tanggal 11 September 2015, dan perbaikan gugatan pada tanggal 14 September 2015 (mohon diperhatikan bukti lampiran yang sesungguhnya terlampir dalam memori ini). Tentu seharusnya jika diperlakukan aturan kepaniteraan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai pembawa kebenaran melakukan koordinasi dan/atau mengawasi pihak Kepaniteraan sehingga tidak terjadi saling pertentangan antara pegawai Kepaniteraan dengan Hakim yang mengadili perkara yang merupakan satu atap dengan pihak Panitera, sehingga dengan tidak melakukan koordinasi maka Majelis Hakim yang seharusnya memberikan rasa keadilan malah telah merugikan semua pihak yang mengajukan gugatan Pilkada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena pendaftaran gugatan terkait sengketa Pilkada dilakukan pada tanggal 11 September 2015 (mohon diperhatikan bukti pendaftaran dan pengembalian panjar biaya perkara yang telah didaftar pada 1 September 2015, namun harus didaftar pada tanggal 11 September 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), sesuai Surat Edaran KPU dan diberitahukan kepada seluruh pihak yang akan



mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, lalu siapa yang disalahkan !!!:

- Apakah Pemohon atau Pihak Kepaniteraan atau Majelis Hakim atau Badan Peradilan atau Pihak KPU yang mengeluarkan Surat Edaran tersebut !!!

- Tentu Penggugat tidak dapat dipersalahkan adanya ketentuan yang dikeluarkan Kepaniteraan Pengadilan dan menyampaikan kepada seluruh Pemohon Sengketa Pilkada, bahwa Pendaftaran Gugatan Pilkada dibuka pada tanggal 11 September 2015. Sedangkan Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 1 September 2015, sesuai Surat Panwas yang telah diterima pada tanggal 29 Agustus 2015, berkenaan 3 hari sesuai ketentuan yang ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) tentang Jadwal Pengajuan Gugatan didalam sengketa pilkada, namun oleh pihak Kepaniteraan membuat aturan pada tanggal 11 November 2015. Oleh karenanya Majelis Hakim keliru didalam memutus perkara *a quo* dan mohon Majelis Hakim Agung memeriksa dan mengambil alih perkara tersebut;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Dibawah ini alur bagan pengajuan

Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi:

➡ Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Ditetapkan Dalam Bentuk Berita Acara Pada Tanggal 24 Agustus 2015;

➡ waktu 3 hari !!!

➡ Penggugat mengajukan Keberatan pada tanggal 27 Agustus 2015, melalui Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah;

➡ waktu 3 hari !!!

➡ Penggugat menerima Surat Penolakan dari Panwas Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 051/Panwaslu-MU/VIII/2015 tertanggal 29 Agustus 2015. Yang ditandatangani oleh Ketua Panwas Mamuju Tengah an. Drs. Umar Nur;

➡ waktu 3 hari !!!



Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 1 september 2015. (mohon diperhatikan tanggal pengajuan gugatan Penggugat pada halaman 9 terakhir), sedangkan proses registrasi dan/atau pencatatan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan secara serentak pendaftarannya pada tanggal 11 September 2015;

waktu menunggu III

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru akan menerima gugatan secara serentak pendaftarannya pada tanggal 11 September 2015;

"Sebagaimana waktu penerimaan gugatan sengketa Pilkada oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, hal mana seluruh gugatan baru akan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar secara serentak pada tanggal 11 september 2015;

Bahwa secara yuridis atas dasar Surat Edaran KPU menjadi dasar patokan dan dasar hukum oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga menetapkan penerimaan pendaftaran sengketa gugatan pilkada dilaksanakan secara serentak tanggal 11 September 2015, maka sesungguhnya gugatan Penggugat tidak mengidap lewat waktu;"

Bahwa oleh karenanya tindakan *Judex Facti* atas putusan *a quo* adalah bertentangan dengan hukum karena tidak melaksanakan tata cara dan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengacu pada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nasional yang ditandatangani oleh Sekretariat Jenderal KPU Kepala Biro Hukum Nur Syarifah;

Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan mengabulkan gugatan Penggugat karena benar dan bersesuaian hukum serta Pemohon Kasasi sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2015, telah memenuhi hasil verifikasi syarat calon yang ditentukan oleh KPU, yang tentu Pemohon Kasasi patut untuk diikutsertakan dan ditetapkan oleh Termohon Kasasi sebagai bakal pasal Calon Andi Darmin Jayanegara,

Mutmainnah, selaku Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2015;

2. Tentang Keberatan Kedua:

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju Tengah disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan kepada Termohon Kasasi, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang telah terpenuhi;"



Tanggapan dan Alasan Hukumnya:

Bahwa Pemohon Kasasi (Andi Darmin Jayanegara, S.E., MSi. selaku Calon Bupati dan Mutmainnah selaku Calon Wakil Bupati Mamuju Tengah), sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang terpenuhi, meliputi:

- a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf i, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, dan huruf t;
- b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f;
- c. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf j;
- d. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf k;



- e. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf l ;
- f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf h;



Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf m;

Bahwa sesuai dengan syarat pencalonan tersebut di atas, telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi selaku Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Mamuju Tengah, oleh karenanya tindakan Termohon Kasasi sebagaimana Surat Berita Acara Nomor 44/BA/KPU/-KAB/VII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

3. Tentang Keberatan Ketiga:

Pemohon Kasasi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju Tengah 2015, telah memperoleh melebihi 20% dari akumulasi perolehan suara sah, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015. Pasal 5 ayat (3) "telah terpenuhi;"

Tanggapan dan Alasan Hukumnya:

Bahwa Pemohon Kasasi *in casu* Andi Darmin Jayanegara, S.E. dan Mutmainnah selain telah memenuhi syarat tersebut di atas sebagai Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah periode Tahun 2016 - 2021. Diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik, yaitu:

- 1.1. Partai Golongan Karya (Golkar);
- 1.2. Partai Amanat Nasional (PAN);
- 1.3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);

Bahwa Partai Pengusung Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) Partai dengan perolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, masing-masing:



- Partai Golkar dengan prosentase perolehan suara sah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak = 16.680 suara. Sehingga mendapatkan 3 Kursi di DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah;
- Partai Amanat Nasional (PAN). Dengan prosentase perolehan suara sah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak = 7.802 suara. Sehingga mendapatkan 2 Kursi di DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah;
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Prosentase perolehan suara sah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak = 11.444 suara. Sehingga mendapatkan 2 Kursi di DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah;



Jumlah keseluruhan Prosentase Perolehan Suara Partai Politik yang mengusung Penggugat sebanyak 60.200. Dengan Perolehan kursi di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dari tiga pengusung sebanyak 7 kursi;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, pada Bagian kedua Persyaratan Pencalonan Pasal 5 ayat (2) berbunyi "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir;"

Bahwa dari uraian Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Pemohon Kasasi telah memenuhi sebagaimana disyaratkan partai politik, dengan akumulasi melebihi persentase dari akumulasi perolehan suara sah sesuai ketentuan PKPU;

Bahwa Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon Kasasi telah diusung dan/atau direkomendasikan oleh 3 (tiga) Partai Politik sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah periode Tahun 2016 - 2021, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, masing-masing:

1. Surat Keputusan Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar):

- Kubu Abu Rizal Bakri selaku Ketua Umum. Dibuktikan dengan Surat Dukungan Register Nomor R-15/4/GOLKAR/VII/2015, tertanggal 26 Juli 2015, perihal : Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ditandatangani oleh Aburizal Bakri selaku Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Usulan Partai Golkar menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



yaitu Nama Calon Bupati : Andi Darmin Jayanegara, S.E. dan Nama Wakil Calon Bupati : Mutmainnah;

- Kubu H. R. Agung Laksono selaku Ketua Umum. Dibuktikan dengan Surat Dukungan Register Nomor KEP-1078/DPP/GOLKAR/VII/2015, tertanggal 28 Juli 2015, perihal : Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ditandatangani oleh Abu Rizal Bakri selaku Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Usulan Partai Golkar menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Nama Calon Bupati : Andi Darmin Jayanegara, S.E. dan Nama Wakil Calon Bupati : Mutmainnah;



2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN). Dibuktikan dengan Surat Dukungan Register Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/216/VII/2015 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno. Berdasarkan Usulan Partai Amanat Nasional (PAN) menetapkan Pasangan Calon Bupati Mamuju Tengah atas nama : Andi Darmin Jayanegara, S.E. dan Wakil Bupati : Mutmainnah;

3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, dibuktikan dengan Surat Dukungan Register Nomor 07-177/Rekom/DPP-GERINDRA/2015. Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah ditandatangani oleh Ketua Umum H. Prabowo Subiato dan Sekretaris Jenderal H. Ahmad Muzani. Berdasarkan Usulan Partai Gerindra menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah yaitu Nama Calon Bupati : Andi Darmin Jayanegara, S.E. dan Nama Wakil Calon Bupati: Mutmainnah;

Bahwa atas dasar dan fakta tersebut di atas, pihak Pemohon Kasasi telah mengajukan dan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah yang diterima Termohon Kasasi berupa Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah, tertanggal 28 Juli 2015. Bertempat di Topoyo KPU Sulawesi Barat;

Bahwa kemudian ternyata Termohon Kasasi tidak meloloskan Pemohon Kasasi tanpa adanya penjelasan dari pihak KPU Mamuju, oleh karenanya Pemohon Kasasi mengajukan Keberatan melalui Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, dengan Suratnya Nomor 051/Fanwaslu-MT/VIII/2015, perihal Permohonan Tidak dapat diterima.



surat tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan dan mengajukan ke pengadilan agar substansi dapat dipertimbangan secara adil, transparansi, demokratis kepada pihak Pemohon Kasasi, rupanya Pemohon Kasasi juga menerima hal yang serupa melalui Pengadilan Tata usaha Negara Makassar, yang kelihatannya dijabak dengan cara Pemohon Kasasi telah mengajukan Gugatan pada tanggal 1 September 2015, namun oleh pihak Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyampaikan perihal pendaftaran sengketa pilkada akan berlangsung secara serentak pada tanggal 11 September 2015. Rupanya Majelis Hakim *Judex Facti* lalu mengabaikan pihak Kepaniteraan dan menyatakan didalam putusannya lewat waktu... lewat waktunya dari mana !!!.



Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi sangat berharap kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini, agar memberi putusan sesuai hukum, dikarenakan:

1. Termohon Kasasi sama sekali tidak demokratis dalam melaksanakan pemilihan dan sebagai penyelenggara pemilihan tidak bersikap adil dan terbuka yang seharusnya dilaksanakan sesuai undang-undang;
2. Pemohon Kasasi sama sekali tidak diberi kesempatan oleh pihak Termohon Kasasi melakukan perbaikan karena terdapat kepentingan pada salah satu kandidat, yang semestinya sudah ada bukti petunjuk sebagaimana adanya bukti pernyataan bersama dari 3 (tiga) partai politik, yang membuktikan bahwa ketiga partai politik telah mengusung Pemohon Kasasi meskipun adanya keterlambatan Surat Keputusan dari salah satu Kubu Partai Golkar;
3. Pemohon Kasasi sama sekali tidak diberikan Surat Keputusan Oleh KPU Mamuju Tengah Dan Hanya Diberikan Berita Acara Penolakan, sehingga tidak mengetahui, apakah Pemohon Kasasi diterima atau tidak diterima selaku Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju Tengah, yang celaknya pada saat pembacaan Berita Acara KPU tertanggal 24 Agustus 2015, dikagetkan dengan tidak diloloskannya Pemohon Kasasi;
4. Bukan hanya itu pihak Termohon Kasasi sama sekali tidak memberi Surat Keputusan KPU Mamuju Tengah Kepada Pemohon Kasasi tentang apa alasan tidak diloloskan Penggugat !!!
5. Pemohon Kasasi setelah melaporkan atas tindakan KPU kepada Panwas, rupanya ada kerjasama dengan pihak KPU, hal mana Panwas hanya menyampaikan tentang lewat waktu, sedangkan apa yang menjadikan lewat waktu juga tidak dijelaskan, yang seharusnya Panwas setelah mendapat laporan sepatutnya menyampaikan kepada para pihak yaitu KPU dan para



calon yang disampaikan sebelum Pembacaan Berita Acara KPU. Oleh karenanya Tindakan KPU dan Panwas telah berkolaborasi agar pihak Pemohon Kasasi tidak diloloskan, yang tentu adalah perbuatan kesewenang-wenangan dan melanggar hukum;

Bahwa sesuai fakta persidangan baik bukti surat maupun saksi Pemohon Kasasi telah sangat jelas, tetapi pihak Termohon Kasasi yang hanya mengajukan 1 (satu) saksi patut untuk dikesampingkan, dikarenakan satu saksi bukan saksi (*Nullus Testis Nullus*) sehingga kesaksiannya tidak mempunyai nilai kesaksian dan patut untuk dikesampingkan karena bertentangan dengan hukum acara Tata Usaha Negara;

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat:

Dari uraian memori kasasi tersebut di atas yang merupakan fakta hukum, sehingga telah mempertegas dan membuktikan bahwa Penggugat telah nyata-nyata memenuhi seluruh syarat pencalonan selaku Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju tengah baik yang ditentukan oleh undang-undang, maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan pengawasan pemilu, sehingga persoalan keterlambatan faktual atas surat dukungan dari salah satu usungan Partai Golkar berupa usungan Kubu Agung Laksono pada pokoknya sudah ada, oleh karena Komisioner KPU sendiri telah berbicara dengan pihak Golkar Kubu Agung Laksono. Juga seluruh partai yang mendukung telah menandatangani pernyataan bersama dari tiga partai artinya secara hukum Pemohon Kasasi telah memenuhi usungan dari Partai Golkar hal ini dibuktikan dengan Bukti P-7 dan P-8 Pemohon Kasasi;

- Bahwa pihak Termohon juga telah melanggar norma dan kode etik komisioner KPU Mamuju dikarenakan jawaban yang diajukan pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar hanya hanya 3 (tiga) komisioner yang menandatangani, sedangkan komisioner ada 5 orang. ini artinya dari awal memang ada hal yang tidak benar yang memaksakan penolakan kepada pasangan Pemohon Kasasi. untuk itu mohon Majelis Hakim Agung mempertimbangkan secara bijak dan melihat fakta sesungguhnya bahwa Pemohon Kasasi telah berupaya memaksimalkan persyaratannya, namun pihak Termohon Kasasi hanyalah mencari-cari kesalahan yang tidak sepatutnya;
- Bahwa secara hukum Pemohon Kasasi telah diusung oleh 3 (tiga) partai, sehingga jika hal ini tidak diloloskan maka berapa besar hak-hak



masyarakat khususnya ketiga partai politik dihilangkan hak demokrasi, untuk itu mohon Majelis Hakim Agung mempertimbangkan hal ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum tentang tenggang waktu gugat. Bahwa gugatan lewat waktu, seharusnya diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, tetapi Penggugat / Pemohon Kasasi mengajukan gugatan tersebut dalam 13 (tiga belas) hari kerja, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;



Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: **1. ANDI DARMIN JAYANEGARA, S.E., MSI.,** **2. MUTHMAINNAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANDI DARMIN JAYANEGARA, S.E., MSI.**, 2. **MUTHMAINNAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Revisi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,



Ashadi, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002



Salinan Putusan Nomor : 571 K/TUN/PILKADA/2015 sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan Tergugat / Termohon Kasasi yang diwakili oleh :

Nama : ADI ARWAN ALIMIN, S.Pd., (Anggota KPU Prov. Sulawesi Barat)

Pada hari / tanggal : Senin, 16 November 2015.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Panitera,



Perincian Biaya Salinan Putusan Perkara Nomor : 571 K/TUN/PILKADA/2015.

- Meterai	= Rp. 6.000,-
- Leges	= Rp. 3.000,-
- Foto Copy Putusan @ Rp. 200,- X 22 Lbr	= Rp. 4.400,-
- Penyediaan Turunan Putusan @ Rp. 300,- X 22 Lbr.	= Rp. 6.600,-
- Penjilidan / Sampul	= Rp. 20.000,-
Jumlah	= Rp. 40.000,-